

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa rapat kerja nasional Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 12 April 2023 menyepakati Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Gorontalo sebagai tuan rumah Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah b. Nomor: 426/427/Bid-IV/Dispora/2023 tanggal 14 April surat Gubernur Sumatera Barat 2023. 426/4667/Dispora IV/2023 tanggal 21 Juli 2023, surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 400.4/1539 tanggal 14 Maret 2023, dan surat Gubernur Gorontalo Nomor: 400.4/Dispora/2182/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, menyatakan kesediaan dan kesanggupan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadi tuan rumah penyelenggara pra pekan olahraga pelajar nasional tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan surat a.n Gubernur Kalimantan Barat Sekretaris Daerah Nomor: 500.13.2/3715/DISPORAPAR-C tanggal 16 Agustus 2023 Hal: Tuan Rumah Pra Popnas Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan d. Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, penyelenggaraan pekan olahraga pelajar nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga

- dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud e. dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Tuan Rumah Penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahfraga tentang Penetapan Tuan Rumah Penyelenggara Pra Pekan Olahraga Perlajar Nasional Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460):
- 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN TUAN RUMAH PENYELENGGARA PRA PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2024.

KEDUA

: Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024 mulai tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Penyelenggara Pra POPNAS Tahun 2024 berkewajiban:
 - a. berkonsultasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/perangkat daerah yang terkait, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia guna keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2024, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sebagai penyelenggara di daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat:
- 5. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 7. Gubernur Provinsi Gorontalo;
- 8. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 9. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- 10. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- 11. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
- 12. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 13. Inspektur;
- 14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 17. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- 18. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 19. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 21. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Gorontalo; dan
- 22. Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

U S 1

NIF. 196412011985031001